

Disparitas Penerapan Sanksi Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pemalsuan Surat

Sitti Wahyuni Gailea¹, Suwitno Yutye Imran², Mohamad Rivaldi Moha³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email korespondensi*: Yhunigailea@gmail.com^{1*}, suwitno@ung.ac.id², MohamadRivaldi@ung.ac.id³

Abstract: System hukum pidana di Indonesia memberikan kebebasan bagi hakim untuk menentukan besaran kejahatan dalam suatu kasus. Hal ini sering mengakibatkan kesenjangan pidana, di mana tindak pidana yang sama dapat diberikan sanksi pidana yang berbeda. Seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/Pn. Gto dengan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Sgt, dimana Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/Pn. Gto memiliki putusan sepuluh bulan penjara, sedangkan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Sgt memiliki hasil putusan dua bulan penjara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan legislatif dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu subjek hukum yang merasa dirugikan, kerugian pihak terkait, modus operandi, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan. Hal ini menyebabkan putusan hakim untuk kasus pemalsuan surat memiliki putusan yang berbeda.

Abstract: The criminal law system in Indonesia provides freedom for judges to determine the amount of the crime in a case. This often results in criminal disparities, where the same criminal act can be given different criminal sanctions. As happened in Decision Number 74/Pid.B/2022/Pn. Gto with Decision Number 201/Pid.B/2024/Pn.Sgt, where Decision Number 74/Pid.B/2022/Pn. Gto has a verdict of ten months in prison, while Decision Number 201/Pid.B/2024/Pn.Sgt has the result of a verdict of two months in prison. This research uses a normative method with a legislative approach and court decisions. The results of the study show that the judge considers several factors, namely the legal subject who feels aggrieved, the losses of the related parties, modus operandi, aggravating circumstances, and mitigating circumstances. This causes the judge's decision for the letter forgery case to have a different verdict.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15218762>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

Article History

Received: March 25, 2025

Revised: March 29, 2025

Published: April 12, 2025

Keywords :

Disparitas, Putusan, Pemalsuan Surat

Keywords :

Disparity, Decision, Letter Forgery

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara yang sah. Republik Indonesia, sebuah negara kesatuan yang didirikan sebagai negara hukum, mengakui dan menjunjung tinggi cita-cita yang terkandung pada undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Pancasila. Pertimbangan, keadilan, persatuan, kemanusiaan, dan keilahian adalah beberapa dari prinsip-prinsip ini. Semua aspek kehidupan, termasuk administrasi pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat, bergantung pada supremasi hukum, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 1945. Hukum, sebagai norma yang aktif dalam evolusi masyarakat, mengalami pertumbuhan seiring perubahan kondisi sosial. Diformulasikan sedemikian rupa, hukum berperan dalam mengatur dinamika kehidupan bersama. Sudikno Mertokusumo menyatakan jika tujuan utama penerapan hukum adalah melindungi kepentingan manusia (Hidayat, 2017).

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, seringkali terjadi pelanggaran terhadap norma hukum yang bisa mengakibatkan gangguan terhadap kepentingan dan kenyamanan individu lain. Teknologi sekarang ini begitu mengalami perkembangan dengan signifikan pada kehidupan individu dengan mengglobal, dengan berkembangnya teknologi itu pastilah akan muncul pro serta kontra dikarenakan dari segi positifnya amat menolong serta memberi manfaat untuk kehidupan individu

sekarang ini tetapi juga mempunyai segi negatif ialah memberikan kemudahan individu untuk menjalankan segala tindakan kejahatan baik biasa ataupun di luar batas (Putriyanto et al., 2023). Salah satu jenis kejahatan yang kerap terjadi di Indonesia adalah kejahatan kepada harta benda. Kondisi ekonomi dan sosial serta berkurangnya kesadaran hukum menjadi sebanyak penyebab yang mendorong terjadinya perilaku kriminal (Rottie et al., 2021). Dalam realitas setiap-hari, kejahatan terhadap harta benda menjadi permasalahan utama yang bisa menggoyahkan stabilitas masyarakat. Perubahan dalam pola hidup ekonomi dan rendahnya pemahaman hukum seringkali menjadi katalisator bagi tindakan kriminal semacam itu. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan terhadap akar permasalahan itu menjadi kunci dalam upaya menekan angka kejahatan dan menjaga keamanan bersama.

Hukum di Indonesia sudah menjelaskan terkait pemalsuan, khususnya pemalsuan surat, yang juga termasuk satu diantara tindakan pidana dalam kategori kejahatan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan dijelaskan pada BAB XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lamatenggo et al., 2021), dengan menekan jikasanya yang dianggap sebagai pemalsuan adalah pembuatan tulisan palsu, didalamnya meliputi memalsukan surat sebagaimana diatur pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan pidana yang umum terjadi melibatkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur terkait memerintah menuliskan keterangan dusta pada sebuah akta autentik. (Hulwa et al., 2023)

Pemalsuan ialah tahapan pembentukan, penyesuaian, ataupun peniruan benda, statistik, ataupun dokumentasi berniat guna berdusta. Tindakan kejahatan sebagaimana penipuan melibatkan upaya menipu orang lain, di dalamnya juga termasuk memakai benda hasil pemalsuan. Meskipun menyalin, menggandakan di studio, serta melakukan produksi tidaklah dinilai dengan pemalsuan, namun jika dilakukan dengan pengetahuan dan niat untuk tidak diungkapkan, terutama dalam konteks penipuan uang ataupun valuta, kerap kali dinamakan sebagai pemalsuan. Komoditas pelanggan dapat dianggap sebagai tiruan saat tidaklah diproduksi oleh pabrik atau produsen yang memberikan label atau merek dagang pada produk itu. Dalam konteks objek tertentu, seperti memo ataupun dokumen, tindakan itu kerap dinamakan dokumen palsu (Hulwa et al., 2023). Perlindungan kepentingan hukum, yang dinyatakan dalam penciptaan kegiatan kriminal terkait, selalu terkait dengan kejahatan pemalsuan. Surat adalah objek dalam kasus pemalsuan surat. Salah satu isu sosial yang dihadapi masyarakat adalah tindakan pemalsuan, yang merupakan pelanggaran hukum. Masalah ini menunjukkan kurangnya perilaku yang bisa mengakibatkan aktivitas ilegal yang relevan. (Rottie, 2021)

Hukum pidana, komponen penting dari sistem hukum, ada secara tegas untuk memberikan perlindungan hukum kepada tindak pidana yang diabadikan dalam KUHP. Tindakan tercela termasuk dalam salah satu dari dua kategori di bawah KUHP: pelanggaran (*Overtredingen*) atau kejahatan (*Misdrijven*). Setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar KUHP harus menerima pidana yang sepadan dengan ancaman pidana itu, karena KUHP memuat perintah dan larangan dengan ancaman pidana (nestapa).

Maksud dari hukum acara pidana ialah melakukan pencarian serta untuk mendapatkan ataupun paling tidak mendekati keabsahan materiil (Hamzah, 2010). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, petugas penegak hukum, semisal polisi, jaksa, pengadilan, serta kelembagaan masyarakat, bekerja sama untuk proses pengadilan pidana. Pengadilan, yang melibatkan hakim, memegang peran penting dalam sistem pengadilan pidana. Hakim, sesuai pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ialah petugas pengadilan negara yang berwenang untuk mengadili. Dalam pengadilan, hakim melakukan tindakan mengadili, menerima, melakukan pemeriksaan serta memberikan keputusan permasalahan selaras terhadap Undang-Undang. (Artadinata & Lasmadi, 2023)

Hakim diberi kewenangan merdeka untuk memutuskan perkara, selaras terhadap Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 1945 (Kanantha & Edwar, 2022), tanpa intervensi dari kekuasaan pemerintah. Keputusan hakim menghasilkan produk hukum yang mengikat dan memaksa. Ketika memutus perkara, hakim diharapkan memperhatikan unsur proporsionalitas, ialah ketetapan hukum, kebermanfaatan, serta keadilan, guna menciptakan ketetapan hukum serta keadilan dalam pemberian

pidana. Hakim juga konkrentisasi hukum serta keadilan yang mempunyai sifat abstrak, terlebih terdapat yang memberikan gambaran hakim menjadi wakil Tuhan di bumi guna melakukan penegakkan hukum serta keadilan, karena hakimlah satu-satunya petugas hukum yang dengan lantang mengatasmakan Tuhan dalam tiap keputusannya. (Aprilianda, 2017)

Sistem hukum pidana di Indonesia memberikan kebebasan bagi hakim dalam menentukan besarnya pidana dalam suatu perkara. Hal ini sering menghasilkan disparitas pidana, dimana tindak pidana yang sama dapat diberi sanksi pidana yang berbeda. Meskipun hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, meringankan, serta peraturan perundang-undangan, pemakaian kekuasaan hakim seharusnya mengikuti ajaran-ajaran hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat, sesuai pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman memegang peranan penting dalam pilar kekuasaan negara modern (Rasyid et al., 2020). Disparitas pidana dapat berdampak negatif pada citra hukum pidana Indonesia, menimbulkan ketidakpuasan, dan merugikan keadilan serta kepastian hukum.

Disparitas penerapan sanksi dalam perkara pemalsuan surat mencerminkan adanya tantangan besar pada sistem pengadilan pidana di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi didalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Gto dengan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Sgt. Pada kedua putusan itu, Tersangka terbukti dengan sah serta diyakini bersalah menjalankan tindakan pidana pemalsuan surat seperti dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, didalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Gto Terdakwa dikenakan pidana penjara selama sepuluh bulan, sedangkan didalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Sgt Terdakwa dikenakan pidana penjara sepanjang 2 bulan.

Majelis hakim memandang perbuatan terdakwa didalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Gto meresahkan bagi masyarakat. Tindakan terdakwa yang mengatasmakan pimpinan RS Aloe Sae kemudian mencantumkan tandatangan dari Sekretaris Daerah yang saat itu menjabat, mencerminkan jika tindakan itu merupakan tindakan yang merugikan pribadi pimpinan maupun Lembaga penyedia layanan kesehatan (RS Aloe Saboe). Sementara itu, didalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Sgt perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi subjek hukum yakni saksi korban selaku manager PT. Pelayanan Ganesa Laut Jaya (PGLJ), hingga menimbulkan pemecatan terhadap saksi korban serta membuat kredibilitas PT. PGLJ menurun.

Kedua kasus itu mempunyai kesamaan dalam hal dakwaan, dimana terdakwa dinyatakan terbukti dengan sah serta diyakini bersalah menjalankan tindakan pidana memalsukan surat. Namun, hukuman yang dijatuhkan berbeda dengan signifikan, yang menunjukkan adanya perbedaan putusan Hakim. Didalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Gto, terdakwa diberi hukuman penjara selama sepuluh bulan dengan kerugian materiil Rp. 65.000.000.00,- (enam puluh lima juta). Sementara itu, didalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Sgt, terdakwa diberi hukuman penjara selama dua bulan dengan kerugian materiil Rp. 107.000.000.00,- (seratus tujuh juta rupiah). Perbedaan yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan terkait pertimbangan serta aspek apa sajakah yang mempengaruhi keputusan hakim untuk memberikan hukuman. Salah satu kemungkinan penyebab disparitas itu adalah perbedaan dalam penilaian subjektif hakim terhadap berat ringannya tindakan pidana yang dilaksanakan masing-masing tersangka.

Hakim saat mempertimbangkan suatu permasalahan, meninjau dua klasifikasi. Klasifikasi pertama ditinjau pada sisi pertimbangan yang mempunyai sifat yuridis serta keduanya ialah pertimbangan yang mempunyai sifat non-yuridis.

Pertimbangan yang mempunyai sifat yuridis ini dapat berupa:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan adalah landasan hukum acara pidana dikarenakan hal itu penyidikan pada persidangan dilaksanakan. Pencetusan dakwaan dilandaskan terhadap perolehan penyidikan pendahuluan yang bisa dibentuk secara tunggal, kumulatif, alternatif, maupun subsidair.
2. Keterangan Terdakwa. Keterangan Terdakwa merupakan apa yang disampaikan Terdakwa pada persidangan terkait tindakan yang ia perbuat ataupun ia alami.
3. Keterangan Saksi. Keterangan saksi yang disampaikan saat sidang peradilan yang menjadi hasil pola pikir saja ataupun perolehan dugaan yang didapatkan pada individu lain tidaklah bisa dianggap menjadi alat pembuktian yang absah. Keterangan saksi yang bisa disebut menjadi alat

pembuktian yang absah ialah terkait kejadian pemidanaan yang dia dengarkan sendiri serta dia alami serta wajib diutarakan dalam persidangan peradilan dengan mengucap sumpah.

4. Barang Bukti. Barang bukti adalah semua benda yang tersangkut pada sebuah tindakan pidana.
5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana. Jika nyatanya tindakan Terdakwa telah mencukupi komponen daripada tiap pasal yang ia langgar, maka dapat terbukti berdasarkan hukum kekeliruan Terdakwa, ialah sudah menjalankan tindakan sebagaimana dijelaskan pada pasal hukum pemidanaan.

Sedangkan pandangan non-yuridis ini terkait dengan latar belakang tindakan Terdakwa, akibat tindakan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, kondisi sosial perekonomian Terdakwa, serta aspek keagamaan terdakwa.

Hakim mempunyai diskresi untuk mempertimbangkan berbagai aspek kasus, termasuk motif terdakwa, dampak dari tindak pidana itu, serta sikap terdakwa selama proses persidangan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi terdakwa juga dapat memberi pengaruh berat ataupun tidaknya sanksi yang diberi. Terdakwa yang mempunyai sumber daya lebih atau akses ke pembelaan hukum yang lebih baik mungkin saja dapat mengajukan argumen yang lebih meyakinkan guna memperoleh sanksi yang lebih ringan. Sementara itu, terdakwa yang kurang beruntung pada hal sumber daya dan pembelaan mungkin tidak mempunyai kemampuan yang sama untuk membela diri secara efektif, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan hakim.

Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, masyarakat sipil, dan akademisi untuk memperbaiki sistem ini. Dengan demikian, diharapkan penerapan sanksi dalam kasus pemalsuan surat dapat lebih konsisten, adil, dan sesuai pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Upaya untuk mengatasi disparitas ini juga harus memperhatikan aspek pencegahan. Peningkatan pengawasan administrasi dan pemberian edukasi mengenai bahaya dan konsekuensi pemalsuan surat dapat membantu mengurangi terjadinya tindak pidana ini.

Menurut latar belakang itu, hingga menarik guna melaksanakan penelitian terkait problematika disparitas pemidanaan oleh hakim terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi di antara Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Gto dengan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Sgt.

KAJIAN TEORITIS

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas jika kedudukan negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Legalitas hukum adalah konsekuensi logis dari keadaan hukum yang disepakati oleh para pemikir bangsa, menjadikannya dasar. Karena interaksi sosial, terutama antar manusia, dapat menyebabkan konflik antara kepentingan masyarakat, keberadaan hukum adalah alat untuk membangun ketertiban di masyarakat. Dengan demikian, mematuhi hukum sangat penting untuk menjaga dan memastikan ketertiban. (M. Nggilu, 2019)

Gustav Radbruch menjelaskan lebih rinci mengenai pentingnya posisi kepastian hukum. Dia menegaskan jika keuntungan dan keadilan juga merupakan komponen kepastian hukum. Menurut Radbruch, mengejar keadilan harus diprioritaskan, tetapi harus dilakukan dengan pengorbanan paling sedikit dan dengan mengorbankan kejelasan hukum. Karena bagaimanapun juga lebih bermanfaat daripada tidak ada hukum sama sekali, kepastian hukum setidaknya menawarkan keuntungan. Keadilan adalah manfaat lain dari kepastian hukum, yang memastikan jika setiap orang akan diperlakukan sama di bawah hukum (Ahadi, 2022).

Fence M. Wantu menegaskan jika berikut ini adalah rumusan ukuran atau kriteria kepastian hukum itu sendiri (Wantu, 2013).

- a. Adanya kejelasan hukum, artinya mudah dimengerti oleh masyarakat;
- b. Aturan hukum itu tidak bertentangan satu sama lain;
- c. Aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang di luar kemampuan subyek hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;
- d. Pengakuan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum;
- e. Adanya pengakuan dari warga secara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum;
- f. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan kejelasan objek yang menjadi sengketa;

g. Kepastian hukum di pengadilan harus menentukan secara jelas objek yang dimenangkan oleh pihak-pihak yang berperkara;

h. Kepastian hukum dipengadilan ditentukan dapat dieksekusi atau dilaksanakannya putusan

Menurut penjelasan ini, mempunyai kepastian hukum memastikan jika seseorang dapat bertindak dengan cara yang sesuai pada aturan undang-undang yang relevan dan sebaliknya. Seseorang tidak dapat mempunyai ketentuan standar untuk melakukan suatu perilaku tanpa adanya kejelasan hukum. Sebenarnya, inilah yang dimaksudkan untuk dicapai oleh kepastian hukum. Pada prakteknya, konsep negara hukum sebagaimana yang menjadi pilihan Indonesia dalam melakukan seluruh tindakan kenegaraannya berimplikasi pada harus diterimanya prinsip kepastian hukum di dalam *rechtstaat* sekaligus prinsip rasa keadilan didalam *the rule of law*. Hukum tertulis dengan segala proseduralnya semua itu harus diletakkan dalam rangka menegakkan keadilan. Ketentuan-ketentuan tertulis yang menghalangi keadilan dapat ditinggalkan (Mahfud, 2011).

Teori absolut, menurut Kent dan Hegel, melihat kejahatan sebagai hukuman yang harus dijatuhkan karena pelaku telah melakukan kejahatan. Menurut Muladi, gagasan hukuman mutlak didasarkan pada sudut pandang jika kejahatan adalah imbalan atas pelanggaran dan hasil yang tidak dapat diubah, yang berarti jika tujuan sanksi adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan. Jika seseorang menarik paralel antara kedua gagasan ini, itu adalah jika mereka berdua melihat kejahatan sebagai keseluruhan akibat dari tindakan kriminal, terlepas dari keuntungan dari hukuman, atau jika kejahatan adalah semacam pembalasan. (Kenedi, 2017).

Menurut relativisme, kriminalisasi adalah sarana penegakan hukum yang mengatur masyarakat. Dasar teori ini berpusat pada maksud kalimat. Muladi percaya jika teori relatif memandang hukuman sebagai pencegah aktivitas ilegal daripada sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Tujuan pidana ditetapkan dengan menggunakan konsep yang relevan berikut: untuk menjadi fasilitas pencegahan, termasuk yang diperlukan, terutama bagi individu yang dicurigai melakukan kejahatan atau untuk masyarakat luas. Tiga tujuan kriminal utama pencegahan, pencegahan, dan dapat direformasi membentuk dasar gagasan itu. Dengan memisahkan publik dan tersangka kriminal, tindakan pencegahan, atau kriminalisasi, berupaya melindungi publik. Gagasan di balik pencegahan, atau tujuan taktik menakut-nakuti, adalah jika kejahatan ada untuk menciptakan ketakutan guna mencegah aktivitas kriminal dan untuk mencegah penjahat melakukan kejahatan yang sama lagi. Pada berbagai bentuk pembinaan, kriminalisasi seharusnya merubah sifat buruk penjahat, memungkinkannya untuk melanjutkan hidup setiap hari sebagai manusia yang beradab. (Kenedi, 2017)

Gagasan konsep absolut dan relatif dilihat secara holistik dalam konsep berikut. Van Hammel, Prins, dan Van List mengadopsi gagasan berikut dengan menggunakan paradigma berikut:

- 1) Sasaran paling penting pemidanaan ialah membasmi kejahatan sebagaimana sebuah gejala khalayak.
- 2) Keilmuan hukum pemidanaan serta Undang-Undang pemidanaan wajib meninjau perolehan penelitian antropologi serta sosiologis.
- 3) Pemidanaan merupakan sebuah solusi terefektif yang bisa dipakai pemerintahan guna menuntaskan kejahatan. Pemidanaan tidaklah satu-satunya fasilitas, hingga pemidanaan tidaklah diperbolehkan dipakai tersendiri namun wajib dipakai dengan wujud gabungan dengan usaha sosialnya.

METODE PENELITIAN

Studi ini memakai pendekatan normatif, yang artinya studi ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, aturan Undang-Undang, serta keputusan pengadilan yang berkaitan terhadap pemalsuan surat. Pendekatan normatif memerlukan kajian mendalam terhadap aspek hukum secara teoritis, termasuk pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum, kebijakan, dan peraturan yang menjadi dasar hukum. (Benuf & Azhar, 2020)

Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menganalisis secara teliti perbedaan sanksi yang diterapkan dalam keputusan Nomor 201/Pid.B/2024/Pn Sgt serta Nomor 74/Pid.B/2022/PN Gto dan merinci landasan normatif yang menjadi dasar penjatuhan sanksi oleh hakim. Pendekatan normatif ini tidak hanya berfokus pada fakta-fakta kasus, tetapi lebih kepada interpretasi dan penerapan norma

hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai aspek-aspek normatif dalam penerapan sanksi dalam konteks kasus pemalsuan surat.

Penelitian menggunakan pendekatan normatif untuk memahami dan mengevaluasi aspek hukum suatu masalah dengan menganalisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk melihat perbedaan dalam penerapan sanksi pada dua putusan pengadilan yang berbeda yang berkaitan dengan pemalsuan surat (201/Pid.B/2024/Pn Sgt dan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Gto).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak faktor tercermin pada putusan hakim. Putusan hakim adalah pilihan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan. Mereka percaya jika untuk melaksanakan keadilan yang diantisipasi, hakim harus dapat bertindak sebagai utusan Tuhan di dunia ini. Namun, kualitas mereka juga tercermin pada putusan hakim. Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim, yang mempunyai kewenangan eksklusif untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan memutuskan setiap kasus di tingkat pengadilan, menghasilkan keputusan yang dibuat oleh hakim. Pada kenyataannya, hakim harus mempertimbangkan tiga faktor penting saat memberikan keputusan: utilitas (*zwachmatigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Hakim juga harus mempunyai keterampilan moral, intelektual, dan integritas yang kuat untuk membuat keputusan. Keputusan hakim dalam berbagai kasus, termasuk persidangan pidana, mencerminkan keterampilan yang beragam ini. Hakim perlu meninjau kasus pidana yang dimulai di kepolisian, Kejaksaan, atau KPK secara cermat dan akurat untuk memastikan jika metode dan isi perkara sudah benar. Hakim diharuskan untuk memverifikasi jika proses penyelidikan, penuntutan, dan investigasi dilakukan sesuai pada hukum acara yang relevan. Jika hukum prosedural dilanggar, hakim harus berani dan cukup percaya diri untuk membebaskan pelaku. Selain itu, penting untuk mengevaluasi secara menyeluruh bukti yang diberi selama persidangan serta proses yang digunakan untuk mengumpulkannya.

Setiap putusan pengadilan yang dibacakan hakim memperhitungkan sebanyak faktor. Untuk dapat memahami kasus ini secara efektif, hakim harus mempunyai banyak pengetahuan. Hakim harus murni secara moral untuk mencatat proses pengadilan secara tidak memihak dan memberikan keputusan yang adil. Berbagai perbedaan yang disebut juga disparitas pada putusan pengadilan juga dialami dengan adanya putusan pengadilan yang diputuskan dan dibaca oleh hakim dalam praktiknya. Hakim biasanya menjatuhkan hukuman pidana yang sangat moderat atau bahkan sangat ringan dalam pengaturan pengadilan umum, yang dianggap sebagai kurangnya keadilan bagi masyarakat dan efek jera pada terpidana.

Dari sudut pandang hukum internal, keputusan hakim untuk membebaskan seseorang, membebaskan mereka dari semua klaim, atau menjatuhkan hukuman penjara dapat diterima dengan sempurna. Para terdakwa juga dikenakan sanksi ringan, sedang, atau berat dari hakim. Proses penegakan putusan hakim juga terbukti dalam penilaian penelitian mengenai kesenjangan antara putusan pengadilan yang keduanya memutuskan kasus yang melibatkan pemalsuan surat. Akibatnya, bagian ini akan menganalisis perbedaan putusan yang berkaitan dengan kejahatan pemalsuan surat dan unsur-unsur yang mempengaruhinya.

Penerapan Sanksi Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pemalsuan Surat

Hakim dalam proses peradilan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang menerapkan aturan secara mekanis, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki subjektivitas dalam memutuskan perkara. Dari sudut pandang hukum internal, keputusan hakim untuk membebaskan seseorang, membebaskan mereka dari semua klaim, atau menjatuhkan hukuman penjara dapat diterima dengan sempurna. Para terdakwa juga dikenakan sanksi ringan, sedang, atau berat dari hakim. Proses penegakan putusan hakim juga terbukti dalam penilaian penelitian mengenai kesenjangan antara putusan pengadilan yang keduanya memutuskan kasus yang melibatkan pemalsuan surat. Akibatnya, bagian ini akan menganalisis perbedaan putusan yang berkaitan dengan kejahatan pemalsuan surat dan unsur-unsur yang mempengaruhinya. pelaku dapat menjadi acuan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam praktiknya, penjatuhan putusan oleh hakim dapat dijelaskan melalui proses penalaran regresif, di mana hakim tidak memulai pertimbangan hukumnya dari nol, tetapi berdasarkan konseptualisasi intuitif yang didasarkan pada pengalaman yudisial dan referensi hukum sebelumnya. Hakim sering kali merujuk pada preseden atau kebiasaan dalam memutus perkara serupa, sehingga pola pemidanaan dalam sistem hukum cenderung memiliki kesinambungan. Namun, subjektivitas hakim tetap tidak dapat dihindari, sebab setiap hakim memiliki latar belakang pengalaman, pemahaman, serta kecenderungan berpikir yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, meskipun hukum pidana mengedepankan kepastian hukum, realitas peradilan menunjukkan bahwa putusan yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh faktor non-hukum yang melekat dalam diri hakim.

Dinamika subjektivitas hakim dalam pemidanaan ini juga berimplikasi pada variasi putusan dalam perkara yang memiliki karakter serupa. Meskipun hukum pidana memiliki ketentuan yang jelas mengenai ancaman pidana dalam setiap delik, dalam praktiknya terdapat disparitas dalam penjatuhan hukuman yang bergantung pada cara pandang hakim dalam menafsirkan keadilan. Hakim yang lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum mungkin akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan batas maksimal yang diatur dalam undang-undang, sementara hakim yang lebih menekankan keadilan substantif dapat memilih pendekatan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan faktor-faktor spesifik dari kasus yang dihadapinya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, kepastian hukum sering kali berhadapan dengan subjektivitas hakim yang memiliki peran krusial dalam menentukan hasil akhir dari suatu perkara pidana.

Dengan demikian, meskipun teori pemidanaan dan prinsip kepastian hukum menjadi fondasi dalam sistem peradilan pidana, faktor subjektivitas hakim tetap memainkan peran penting dalam menentukan arah putusan yang dijatuhkan. Subjektivitas ini bukan berarti menghilangkan kepastian hukum, melainkan menunjukkan bahwa dalam menerapkan hukum, hakim tidak hanya bertindak sebagai penafsir aturan, tetapi juga sebagai individu yang mempertimbangkan berbagai aspek sosial, psikologis, dan ideologis dalam memutus perkara. Oleh karena itu, sistem hukum perlu mengakomodasi mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap putusan hakim agar tetap berada dalam koridor keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Pilihan-pilihan hakim yang kemudian mendasari hakim menjatuhkan putusan pada kenyataannya juga terjadi perbedaan sebagaimana perbedaan didalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Gto dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Sgt. Dalam konteks ini, maka disparitas pada kedua putusan itu didasarkan atas hal-hal sebagai berikut.

Fakta Hukum Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Gto dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Sgt **a) Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Gto**

Perkara hukum yang diputus didalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Gto merupakan suatu perkara pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh terdakwa Selfryanti Rahim yang merupakan oknum ASN yang bertugas di Rumah Sakit Aloe Saboe. Setelah pada proses hukum yang panjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, maka terdakwa dibawa kepengadilan dengan dakwaan yang ditetapkan oleh jaksa sebagai berikut.

Jika pada tanggal 5 Mei 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, terdakwa, Selfryanti Rahim, berada di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe di Desa Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, atau setidaknya di lokasi yang masih berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Gorontalo, yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan peninjauan dan memutus perkara itu, telah membuat surat palsu atau palsu yang bisa memberikan hak, perjanjian (kewajiban), atau keringanan utang, atau dapat digunakan sebagai informasi untuk suatu tindakan, dengan maksud menggunakan atau mengarahkan orang lain untuk menggunakan surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, yang bisa mengakibatkan kerugian jika digunakan dengan cara yang tercantum di bawah ini, di antara cara-cara lain.

Jika terdakwa Selfryanti Rahim selaku Staf Administrasi pada RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe, awalnya pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2020 melakukan peminjaman uang kepada Saksi Abdul Azis Wadia sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk menalangi biaya pembelian obat-obatan pada RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe dan akan diganti setelah anggaran

rumah sakit dicairkan, dan menurut Terdakwa yang bertanggungjawab dalam peminjaman itu adalah Saksi korban yaitu dr. Sjafrani Ibrahim selaku dokter umum pada RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, hingga atas alasan itu maka Saksi Abdul Azis Wadia yakin dan meminjamkan uang kepada Terdakwa dan telah dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.

Jika setelah beberapa kali Saksi Abdul Azis Wadia menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa belum juga mengembalikannya, maka untuk meyakinkan Saksi Abdul Azis Wadia, pada tanggal 05 bulan Mei tahun 2021 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, Terdakwa membuat surat Pernyataan atas nama Pemerintahan Kota Gorontalo Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloei Saboe tertanggal 05 Mei 2021 yang isinya seolah-olah jika Saksi korban dr. Sjafrani Ibrahim bertanggungjawab pada pembayaran uang yang sudah dipinjam sebanyak Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan meminta waktu sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 dan apabila pada tanggal itu tidak bisa membayar, maka Saksi korban dr. Sjafrani Ibrahim siap menerima sanksi dari pemilik dana yaitu Saksi Abdul Azis Wadia, dan tertera tanda tangan atas nama Saksi korban dr. Sjafrani Ibrahim dengan NIP. 19730220 200701 2015, tertera tanda tangan Wadir Pelayanan atas nama Saksi dr. Bobby Harun Oko, M.Kes dengan NIP. 19730924 200112 2001 sebagai Saksi, dan tertera juga tanda tangan atas nama Saksi DR. Hi. Ismail Madjid MTP Sekretaris Daerah Kota Gorontalo dengan NIP. 1969021319830411005 sebagai yang Mengetahui.

Jika setelah terdakwa membuat Surat Pernyataan itu, Terdakwa kemudian memfoto surat itu dan mengirimkan kepada Saksi Abdul Azis Wadia pada WhatsApp, dan untuk lebih meyakinkan Saksi Abdul Azis Wadia, Terdakwa juga mengirimkan foto sedang berada di kantor Walikota Kota Gorontalo yang seolah-olah jika benar Sekretaris Daerah mengetahui surat itu.

Jika setelah hampir 2 (dua) minggu terdakwa mengirimkan foto surat pernyataan buatan Terdakwa itu, Saksi Abdul Azis Wadia mendatangi Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo untuk menanyakan mengenai pencairan anggaran RSUD Prof. DR. H. Aloei Saboe sebagaimana yang tertera dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sambil memperlihatkan foto surat itu kepada pegawai Badan Keuangan Kota Gorontalo, namun ternyata tanda tangan yang tertera dalam surat itu bukan merupakan tanda tangan pihak-pihak yang tertera dalam surat itu, dan Saksi korban dr. Sjafrani Ibrahim baru mengetahui mengenai surat pernyataan itu setelah dimintai penjelasan oleh Wadir Pelayanan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe yaitu Saksi dr. Bobby Harun Oko terkait kebenaran isi surat pernyataan itu, dan menurut Saksi korban hal itu tidak benar adanya dan tidak benar pula jika tanda tangan yang tertera dalam surat pernyataan itu merupakan tanda tangan Saksi korban.

b) Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Sgt

Perkara hukum yang diputus didalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Sgt merupakan suatu perkara pemalsuan surat atau dokumen yang juga sama dengan perkaras diatas yang dilakukan oleh terdakwa Febriyanto Alias Febri Bin Rujito. Terdakwa sendiri berprofesi sebagai karyawan swasta pada salah satu perusahaan swasta.

Setelah pada proses hukum yang panjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, maka terdakwa dibawa ke pengadilan dengan dakwaan yang ditetapkan oleh jaksa sebagai berikut. Dalam pengakuan terdakwa selama proses persidangan disampaikan beberapa hal berikut:

- (1) Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena pemalsuan tandatangan;
- (2) Jika setelah Terdakwa *resign*, Terdakwa mencoba membuat pengajuan pencairan BPJS. Ketika proses pengajuan online, ada 3 (tiga) persyaratan yang harus dilengkapi. Kebetulan Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan kerja, hingga Terdakwa membuat sendiri;
- (3) Jika saat itu Terdakwa ada melakukan kasus-kasus lain mengenai masalah penadahan minyak;
- (4) Jika Terdakwa hanya membuat kop surat dan tandatangan. Cara Terdakwa melakukannya adalah dengan mengcrop bentuk surat lain, (hasil scan tanpa minta ke perusahaan). Kemudian Terdakwa gunakan untuk pencari dan dari BPJS dan menerima manfaat dari BPJS itu;
- (5) Jika Terdakwa tidak ada komunikasi dengan perusahaan sampai dengan pencairan kemudian Terdakwa tempel dan pindahkan ke word beserta tandatangannya.

Berdasarkan uraian penjelasan dari keterangan terdakwa itu kemudian disesuaikan dengan keterangan dari para saksi dan dilanjutkan dengan barang bukti yang ada hingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut.

- (1) Jika awalnya pada tanggal 03 Januari 2024, Terdakwa ingin mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan secara online dengan persyaratan yaitu Identitas Pemohon, Kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan Surat Pengalaman Kerja. Adapun proses pembuatan Surat Keterangan Kerja dalam PT. PGLJ sesuai prosedur dengan cara yaitu karyawan mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Kerja kepada HR PT. PGLJ dengan catatan tidak mempunyai tunggakan terhadap perusahaan, erpenuhinya *exit clearence* dan memenuhi *one month notice* namun dikarenakan Terdakwa telah mengundurkan diri dari PT. Pelayaran Ganesa Laut Jaya (PGLJ) hingga Terdakwa tidak mempunyai Surat Keterangan Pengalaman Kerja sebagaimana dimaksud.
- (2) Jika selanjutnya Terdakwa membuat sendiri Surat Keterangan Kerja yang mana seharusnya dikeluarkan oleh Saksi Heryanto selaku GRA Manager PT. PGLJ dengan cara yaitu pertama Terdakwa mengetik format Surat Keterangan Kerja dengan mengambil contoh pada website *google* dan engalaman kerja Terdakwa sebelumnya. Kedua, Terdakwa mengambil kepala surat dokumen format pdf PT. PGLJ dengan cara memotong (*crop*) dan mensisipkan pada Surat Keterangan Kerja yang telah Terdakwa buat. Ketiga, Terdakwa mencari dokumen pdf yang berisikan nama, tanda tangan dan tulisan Saksi Heryanto selaku manajer PT. PGLJ dan memotong (*crop*) dan mensisipkan dalam Surat Keterangan Kerja yang telah Terdakwa buat. Selanjutnya Terdakwa melakukan permohonan pencairan dana JHT BPJS Ketenagakerjaan pada Aplikasi Jamsostek mobile hingga Terdakwa mendapatkan dana sebanyak Rp.107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
- (3) Jika akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Heryanto dan PT. PGLJ yang mana membuat nama baik Saksi Heryanto tercemar, diberi penilaian kinerja buruk oleh PT. PGLJ yang bisa menimbulkan pemecatan serta membuat kredibilitas PT. PGLJ menurun.

Uraian fakta hukum itu selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan jika Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan yang termasuk dalam dakwaan primer sebagaimana diaturkan pada pasal 263 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dari dua putusan, yakni didalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Gto dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Sgt, maka tergambarkan jika adanya tindakan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen yang digunakan oleh masing-masing terdakwa dalam mendukung kepentingannya. Untuk terdakwa Selfryanti Rahim melakukan pemalsuan tanda tangan atasannya yang berjumlah lebih dari satu orang, sementara untuk terdakwa Febriyanto Alias Febri Bin Rujito memalsukan tanda tangan Heryanto selaku manajer PT. PGLJ dengan memotong (*crop*) dan mensisipkan dalam Surat Keterangan Kerja yang telah Terdakwa buat. Kedua Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa itu sejatinya merupakan Tindakan pemalsuan dokumen atau surat yang diaturkan pada pasal 263 ayat (1) KUHP.

Tindakan yang demikian merupakan Tindak pidana yang secara jelas diaturkan rumusan pasalnya. Oleh sebab itu, adanya fakta hukum yang menguraikan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh kedua orang itu menunjukkan jika unsur kepastian yang dimaksud pada bab sebelumnya ditunjukkan pada adanya kepastian Tindakan hukum yang dirujuk oleh hakim dengan mengkategorikan Tindakan keduanya sebagai Tindal pidana pemalsuan surat/dokumen.

Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim

Hakim wajib mempertimbangkan sebagian faktor saat memutuskan suatu perkara. Pertama, putusan hakim menggambarkan kehidupan sosial merupakan bagian dari proses kontrol sosial; kedua, putusan itu memberi perwujudan undang yang sesuai dan didasarkan pada manfaat untuk seluruh individu, kelompok dan bangsa; ketiga, putusan hakim merupakan contoh kesempurnaan dari kesadaran diantara hukum dan perubahan sosial; keempat, putusan hakim harus memberikan keuntungan kepada semua pihak.

Sejalan dengan itu maka putusan hakim harus mencerminkan berbagai unsur diatas. Namun demikian, dengan adanya disparitas yang terjadi antara dua putusan yang subjek perkaranya sama justru hakim memutus dengan sanksi yang berbeda. Hakim mempertimbangkan beberapa faktor berikut dalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/Pn.Gto dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Sgt

a) Subjek Hukum Yang Merasakan Tindak Pemalsuan Surat

Tindakan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh terdakwa memang pada dasarnya untuk memberikan keuntungan bagi terdakwa, namun tindakan tersebut juga merugikan subjek hukum lain. Dalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/Pn.Gto tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengatasnamakan pimpinan RS Aloe Saboe hingga mencantumkan tanda tangan dari Sekretaris Daerah yang saat itu menjabat mencerminkan jika tindakan tersebut merugikan pribadi pimpinan Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan RS Aloe Saboe hingga pemerintah daerah Kota Gorontalo. Sedangkan untuk Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Sgt terdapat faktor pendorong dijatuhkannya putusan kepada terdakwa yakni; pertama, terdakwa pernah dihukum; kedua, merugikan subjek hukum yakni individu dan badan hukum yang dalam hal ini adalah saksi Heryanto selaku GRA Manager PT PGLJ dan perusahaan PT. Pelayaran Ganesa Laut Jaya.

b) Kerugian Yang Dialami Pihak Terkait

Dalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/Pn.Gto pihak yang dirugikan yakni dr.Syafriani Ibrahim selaku dokter umum RS Aloe Saboe.,Kemudian dalam perkara ini terdapat pihak terkait lain yang mengalami kerugian yang dalam hal ini adalah Wadir Pelayanan atas nama Saksi dr. Boby Harun Oko, M.Kes dan saksi Dr. Hi. Ismail Madjid MTP Sekretaris daerah Kota Gorontalo. Sedangkan dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/Pn.Sgt perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Heryanto dan PT. PGLJ yang mana mengakibatkan nama baik saksi Heryanto tercemar, diberi penilaian kinerja buruk oleh PT. PGLJ yang bisa menimbulkan pemecatan serta menurunnya kredibilitas PT. PGLJ.

c) Modus Operandi

Dari segi modus operandi, kedua terdakwa memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Dalam kasus pertama, pemalsuan dilakukan dalam skala yang lebih luas, melibatkan pencatutan nama pejabat publik dan berpotensi merugikan banyak pihak, baik secara finansial maupun secara reputasi institusional. Terdakwa dalam kasus ini memiliki strategi pemalsuan yang lebih matang. Dimana ia menyusun dokumen dengan detail yang dapat meyakinkan korban bahwa dokumen tersebut benar-benar sah dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan dalam kasus kedua, pemalsuan lebih bersifat administratif dengan tujuan memenuhi persyaratan pencairan dana pribadi, tanpa ada pihak ketiga yang secara langsung dirugikan selain lembaga yang menjadi sasaran pemalsuan.

d) Keadaan Yang Memberatkan

Kedua kasus tersebut sama-sama menunjukkan bahwa terdakwa melakukan pemalsuan secara sadar dan sengaja, dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan finansial. Namun, tingkat kompleksitas dan dampak dari masing-masing tindakan menjadi faktor pembeda dalam pertimbangan hakim.

e) Keadaan Yang Meringankan

Kedua terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatan tersebut. Kemudian terdakwa bersifat kooperatif, tidak berbelit-belit dan mau bekerja sama.

SIMPULAN

Disparitas putusan dalam kasus pemalsuan surat mencerminkan perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai unsur pidana dan faktor yang mempengaruhi berat ringannya hukuman. Analisis terhadap Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Gto dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Sgt menunjukkan bahwa meskipun kedua terdakwa sama-sama didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, terdapat perbedaan signifikan dalam vonis yang dijatuhkan. Terdakwa dalam Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN.Gto dijatuhi hukuman sepuluh bulan penjara, sedangkan terdakwa dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN.Sgt hanya menerima hukuman dua bulan penjara. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsistensi penerapan sanksi dalam kasus serupa, serta bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam pemidanaan.

Faktor utama yang menyebabkan perbedaan putusan ini dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, dari segi modus operandi, terdakwa dalam Putusan 74/Pid.B/2022/PN.Gto melakukan pemalsuan dalam skala yang lebih luas dengan mencatut nama pejabat rumah sakit dan pemerintah daerah, yang menimbulkan dampak sosial dan institusional lebih besar dibanding terdakwa dalam Putusan 201/Pid.B/2024/PN.Sgt, yang hanya melakukan pemalsuan surat secara administratif untuk kepentingan pencairan dana BPJS. Kedua, dari segi kerugian yang ditimbulkan, pemalsuan yang dilakukan dalam Putusan 74/Pid.B/2022/PN.Gto menyebabkan kerugian tidak hanya bagi individu tertentu, tetapi juga bagi RS Aloe Saboe, Pemerintah Kota Gorontalo, serta kredibilitas pejabat yang dicatut namanya, sementara dalam Putusan 201/Pid.B/2024/PN.Sgt, dampaknya lebih terbatas pada perusahaan PT PGLJ dan saksi Heryanto sebagai manajer. Ketiga, dari segi keadaan yang memberatkan, terdakwa dalam Putusan 74/Pid.B/2022/PN.Gto dinilai telah melakukan pemalsuan secara sadar dan sistematis dengan memanipulasi dokumen resmi guna menyesatkan publik, sedangkan dalam Putusan 201/Pid.B/2024/PN.Sgt, terdakwa memiliki riwayat pidana sebelumnya yang menjadi pertimbangan pemberatan. Namun, terdakwa dalam kasus kedua menunjukkan sikap lebih kooperatif dibanding terdakwa dalam kasus pertama.

REFERENSI

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Aprilianda, N. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 311–321.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengukur permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*.
- Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. *UIR Law Review*, 1(2), 191–200.
- Hulwa, S. I., Gintin, R. K. B., Purba, D. M., Siahaan, C. S., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Akta Tanah Ditinjau Dari Pasal 263 KUHP (Putusan No. 55/Pid. Pra/2023/Pn. Medan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 799–807.
- Kanantha, A. M., & Edwar, F. (2022). Independensi Pengadilan Pajak Ditinjau dari Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1), 42–53.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Lamatenggo, C. G. N., Muaja, H. S., & Deizen D. Rompas. (2021). *KAJIAN YURIDIS PEMALSUAN SURAT SEDERHANA (PASAL 263 KUHP) DALAM KAITANNYA DENGAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK (PASAL 264 AYAT (1) KE 1 KUHP)*. 71(1), 63–71.
- M. Nggilu, N. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 43. <https://doi.org/10.31078/jk1613>
- Mahfud, M. D. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, cetakan kedua. Raja Grafindo Persada.
- Putriyanto, T., Badu, L. W., & Achir, N. (2023). PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(4), 963. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i4.305>
- Rasyid, U., Wantu, F. M., & Nggilu, N. M. (2020). *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Agung Yang Bersifat A Contrario*. Yogyakarta: UII Press.
- Rottie, S. S. (2021). Analisa Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Tes Pada Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(12).



-
- Rottie, S. S., Muaja, H. S., & Watulingas, R. R. (2021). Analisa Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil RAPID TES Pada Masa Pandemi COVID 19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(12), 148–154.
- Wantu, F. M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 205–218.